

**LAND DEED OFFICIAL RESPONSIBILITY FOR MAKING A LETTER OF  
STATEMENT OF VALIDITY AND AUTHENTICITY OF DOCUMENTS IN THE  
ELECTRONIC REGISTRATION OF DEPENDENT RIGHTS**

*Ulfa Roffilah Meiyona<sup>1</sup> dan Ninik Darmini<sup>2</sup>*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine and analyze related legal protection for PPAT in making a statement letter on the validity and correctness of documents in electronic mortgage registration and the validity of the statement letter and the validity of documents issued by PPAT in electronic registration of insurance rights.*

*This research is a descriptive study with normative research type. This research was conducted with literature research to obtain secondary data which was obtained through document study and direct interviews with several sources to strengthen secondary data. The analysis used in this research is qualitative, and presented descriptively.*

*Based on the results of the research and discussion it can be concluded that: First, the Statement of Validity and Truth of Documents issued by Land Deed Official can be said to be valid because it is considered as an underhand deed and can serve as evidence in court, the Statement Letter issued by Land Deed Official must be thoroughly examined and Land Deed Official must apply the precautionary principle and first analyze with certainty and be sure to be able to issue the statement, the precautionary principle of Land Deed Official here must be very concerned about and ensure that Land Deed Official does not take part in falsifying a Second Debtor's documents, against a document statement issued by Land Deed Official, Land Deed Official is not responsible for material truth only to the extent of formal truth, but the existence of this statement letter Indonesian National Land Office gives accountability and authority to Land Deed Official to be responsible for the Statement Letter that has been made by Land Deed Official along with all documents uploaded, the Indonesian National Land Office is not responsible for this, it must be properly proven in accordance with the Civil Procedure Law whether later Land Deed Official can be said to be true to be irresponsible or vice versa, because it must see Land Deed Official taking part in the event of an error or deliberation.*

**Keywords:** *Responsibility, Mortgage, Land Deed Official, Electronic Integrated Mortgage*

---

<sup>1</sup> Student of Master's Programme in Notary Studies, Faculty Of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Thesis supervisor, Lecture Master's Programme in Notary Studies, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

## **TANGGUNGJAWAB PPAT TERHADAP PEMBUATAN SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN DALAM PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK**

Ulfa Roffilah Meiyona<sup>3</sup> dan Ninik Darmini<sup>4</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perlindungan hukum bagi PPAT terhadap pembuatan surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen dalam pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dan keabsahan surat pernyataan dan kebenaran dokumen yang dikeluarkan oleh PPAT dalam pendaftaran hak Tanggungan secara elektronik.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan jenis penelitian normatif . Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang di dapat melalui studi dokumen dan melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa narasumber untuk memperkuat data sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen yang dikeluarkan oleh PPAT dapat dikatakan sah karena dianggap sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alat bukti di pengadilan, Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PPAT harus benar-benar diteliti dan PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta menganalisa terlebih dahulu secara pasti dan yakin untuk sampai dapat mengeluarkan surat pernyataan tersebut, prinsip kehati-hatian PPAT disini harus sangat diperhatikan dan dipastikan PPAT tidak ikut andil dalam memalsukan suatu dokumen-dokumen Debitur. Kedua, terhadap surat pernyataan dokumen yang dikeluarkan oleh PPAT, PPAT tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran materiil hanya sebatas kebenaran formil saja, namun adanya surat pernyataan ini Kantor Pertanahan memberikan pertanggungjawaban dan kewenangan kepada PPAT untuk bertanggungjawab atas Surat Pernyataan yang telah dibuat oleh PPAT beserta seluruh dokumen yang Kantor Pertanahan diunggah, pihak tidak bertanggungjawab atas hal tersebut, dan tanggungjawab PPAT harus benar-benar dibuktikan sesuai dengan Hukum Acara

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Pembimbing, Dosen Program Studi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Perdata apakah nantinya PPAT dapat dikatakan benar tidak bertanggungjawab atau sebaliknya, karena harus melihat PPAT ikut andil dalam hal terjadi kesalahan atau kesengajaan.

*Kata Kunci : Tanggungjawab, Hak Tanggungan, PPAT, Hak Tanggungan Terintegrasi Elektronik*